



PUTUSAN

Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khoirul Panani Bin Abdullah;
Tempat lahir : Tambangan Rambang;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/2 Februari 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tenggamus Perum Griya Muara Dua
Sejahtera Blok G.08 Rt.07 Rw 05 Kec. Prabumulih
Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Khoirul Panani Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUL PANANI BIN ABDULLAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KHOIRUL PANANI BIN ABDULLAH, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemanggilan Karyawan dari PT PLTU ENERGY PROJECK SUMSEL 1;
 - 1 (satu) berkas surat lamaran kerja korban an.EKI APRIANSYAH;
 - 1 (satu) Lembar kwitansi Penyerahan uang dari sdr ESTI AGUSTINA yang di serahkan kepada sdr KHOIRUL PANANI sebesar Rp.75.000.000.- tanggal 06 januari 2022;
 - 1 (satu) Lembar Surat perjanjian antara sdr EKI APRIANSYAH dan KHOIRUL PANANI tanggal 06 Januari 2022
 - 2 (dua) Berkas Surat Lamaran Kerja PT. PLTU Energy Project SUMSEL 1 AN. JULIADI JAGAD dan M. JASA RAJA PRATAMA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A95 warna putih milik KHOIRUL PANANI

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan mengakui dan menesysali perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KHOIRUL PANANI Bin ABDULLAH, pada hari Kamis Tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tanggamus Perumahan Griya Muara Dua Sejahtera RT. 07 RW. 05 Blok G No. 8 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada sekira awal bulan Desember 2021 Saksi KORDIAH Binti SANRI (ALM) sedang berkunjung ke rumah adik Saksi KORDIAH di Perumahan CPI Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saat itu ada seorang laki-laki bernama Saksi MEDI REBIUN Bin M. DARONI akan mencari rumah di sekitar perumahan CPI, lalu Saksi KORDIAH berbincang-bincang dengan Saksi MEDI dan Saksi MEDI menawarkan kepada Saksi KORDIAH bahwa Saksi MEDI dapat membantu Saksi KORDIAH untuk memasukkan orang yang Saksi KORDIAH kenal untuk bekerja di PLTU Sumsel 1 dikarenakan Saksi MEDI mempunyai teman yang dapat memasukkan orang untuk bekerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi MEDI meminta No.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Saksi KORDIAH. Bahwa teman Saksi MEDI yang dimaksud adalah Saksi ARWANSYAH bin SUHAIMI yang tinggal 1 (satu) daerah dengan Saksi MEDI dimana Saksi ARWANSYAH pernah menawarkan kepada Saksi MEDI untuk mencari orang yang akan masuk bekerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi MEDI meminta No. Handphone Saksi KORDIAH.

Pada sekira bulan Januari 2022, Saksi MEDI berkomunikasi dengan Saksi KORDIAH membahas perihal pengurusan untuk masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 dan Saksi KORDIAH tertarik untuk mengurus anak Saksi KORDIAH bekerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi MEDI menghubungi Saksi ARWANSYAH namun No. Handphone Saksi ARWANSYAH tidak aktif. Setelah itu, Saksi MEDI mengirim pesan kepada Saksi ARWANSYAH melalui Whatsapp memberikan kabar kepada Saksi ARWANSYAH bahwa ada orang yang mau masuk bekerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi ARWANSYAH menyuruh Saksi MEDI untuk membawa Saksi KORDIAH ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi MEDI mengajak Saksi KORDIAH ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi MEDI memperkenalkan Saksi KORDIAH kepada Terdakwa kemudian Saksi KORDIAH menanyakan kepada Terdakwa perihal tawaran pengurusan untuk masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa meyakinkan Saksi KORDIAH bahwa memang benar ada lowongan pekerjaan di PT PLTU Sumsel 1. Setelah itu Saksi KORDIAH pulang. Beberapa hari kemudian Saksi KORDIAH berangkat ke rumah Terdakwa. Saat Saksi KORDIAH sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertanya perihal untuk pengurusan masuk bekerja di PLTU Sumsel dan Terdakwa menjelaskan bahwa biaya mengurus masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi perihal persyaratan berkas yang harus dikumpulkan.

Kemudian pada tanggal 20 Desember 2022, Saksi KORDIAH berkomunikasi dengan saudara Saksi KORDIAH yaitu Saksi ESTI AGUSTINA, S.Tr.Keb binti USMAN dan Saksi KORDIAH menawarkan kepada Saksi ESTI perihal pengurusan untuk masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 dikarenakan ada orang yang dapat membantu untuk mengurus masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi ESTI menanyakan siapa orang yang dapat membantu mengurus masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 dan Saksi KORDIAH menjelaskan bahwa orang yang dapat membantu mengurus untuk masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 bernama KHOIRUL PANANI dan Saksi KORDIAH akan menanyakan kepada Terdakwa soal biaya yang diperlukan untuk pengurusan tersebut.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi ESTI mengatakan bahwa akan merundingkan perihal tersebut dengan keluarga Saksi ESTI.

Pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi ESTI memberitahu Saksi KORDIAH melalui telepon bahwa adik Saksi ESTI yaitu Saksi EKI APRIANSYAH Bin USMAN YAMIN setuju dan mau masuk bekerja di PLTU Sumsel 1. Saksi ESTI beserta keluarga Saksi ESTI akan datang ke Kota Prabumulih pada tanggal 01 Januari 2022 untuk bertemu dengan Terdakwa.

Pada tanggal 01 Januari 2022, Saksi ESTI bersama keluarga Saksi ESTI yaitu ayah Saksi ESTI yang bernama USMAN, kakak Saksi ESTI yaitu Saksi JULIADI JAGAD bin USMAN, suami Saksi ESTI yaitu Saksi HENDRI GUNAWAN Bin YASUN dan adik Saksi ESTI yaitu Saksi EKI pergi ke Kota Prabumulih menemui Saksi KORDIAH di rumah Saksi KORDIAH lalu Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI bersama Saksi KORDIAH pergi ke rumah Terdakwa, lalu saat di rumah Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI bahwa Terdakwa bernama KHOIRUL PANANI dan bekerja sebagai logistik di PLTU SUMSEL 1.

Kemudian Saksi ESTI bertanya mengenai lowongan pekerjaan di PT PLTU Sumsel 1 apakah kontrak atau permanen dan dijawab oleh Tesangka bahwa pekerjaan tersebut permanen seperti PNS. Lalu Saksi ESTI menanyakan kepada Terdakwa mengenai masa kerja di PT PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa menjawab bahwa masa kerja di PT PLTU Sumsel 1 sampai dengan umur 58 tahun. Selanjutnya Saksi ESTI juga menanyakan kepada Terdakwa mengenai gaji di PT PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa menjelaskan bahwa untuk D3, gaji yang akan diperoleh sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum ditambah uang makan dan uang lembur, mendapatkan pakaian, tinggal di mess, bekerja selama 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan dan mendapatkan libur selama 10 (sepuluh) hari. Lebih lanjut Saksi ESTI menanyakan apakah Terdakwa berbohong mengenai pengurusan untuk bekerja di PT PLTU Sumsel 1, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak berbohong dan Terdakwa dapat menjamin dikarenakan Terdakwa bekerja di PT PLTU Sumsel 1. Saksi ESTI kembali bertanya kepada Terdakwa mengenai pakaian untuk berkerja di PT PLTU Sumesel 1 dan Terdakwa menjawab bahwa nanti akan mendapatkan baju dan sepatu dari kantor. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi EKI mengenai ukuran baju dan sepatu Saksi EKI, Saksi EKI menjawab ukuran baju, celana dan sepatu Saksi EKI. Kemudian Saksi ESTI menanyakan perihal biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa biaya yang dibutuhkan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikarenakan Saksi EKI masuk ke dalam jatah Terdakwa. Lalu Saksi ESTI juga menanyakan perihal berkas yang dibutuhkan untuk pengurusan masuk kerja di PT PLTI Sumsel 1, Terdakwa menjawab bahwa untuk berkas yang perlu disiapkan adalah IJAZAH dari SD sampai KULIAH, KTP, KK, Surat Sehat, SIM dan Sertifikat Pelatihan. Saksi ESTI juga menanyakan untuk biaya pengurusan masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 diberikan secara tunai atau melalui transfer, kemudian Terdakwa menjawab bahwa biayanya diberikan secara tunai kepada Terdakwa. Kemudian Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI sepakat untuk terlebih dahulu akan mendiskusikan perihal pengurusan masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 tersebut.

Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi ESTI menelpon Saksi KORDIAH memberitau bahwa besok Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI akan kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang dan berkas. Lalu pada tanggal 06 Januari 2022 Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI pergi ke rumah Terdakwa bersama Saksi KORDIAH, kemudian Saksi ESTI memberi tau Terdakwa bahwa Saksi EKI akan ikut bekerja di PT PLTU Sumsel 1 melalui pengurusan Terdakwa dan Saksi ESTI menanyakan kapan Saksi EKI dapat mulai bekerja. Terdakwa menjawab bahwa dua minggu lagi Saksi EKI akan mendapatkan panggilan kerja. Kemudian Saksi ESTI meminta Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian pengurusan masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1. Lalu Saksi ESTI memberikan surat perjanjian tersebut dan kemudian dibaca oleh Terdakwa yang kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa bersungguh-sungguh dan tidak akan berbohong, kemudian Terdakwa menanda tangani di atas materai surat perjanjian tersebut. Setelah itu Saksi EKI menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung kepada Terdakwa, dan Terdakwa menulis kwitansi tanda terima uang tersebut yang kemudian ditanda tangani di atas materai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya pekerjaan Saksi JULIADI, lalu Saksi JULIADI menjawab bahwa Saksi JULIADI tidak bekerja. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi JULIADI untuk ikut bekerja juga di PT PLTU Sumsel 1 dan menanyakan umur serta keahlian Saksi JULIADI dikarenakan menurut Terdakwa, yang bekerja di PT PLTU Sumsel 1 rata-rata berumur dibawah 40 tahun. Lalu Saksi JULIADI menjawab bahwa keahlian Saksi JULIADI adalah menyetir, sambil Saksi JULIADI memberikan KTP Saksi JULIADI ke Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata bahwa umur Saksi JULIADI sudah 42 tahun, namun Terdakwa akan menanyakan terlebih dahulu kepada ZULKARNAIN (DPO) selaku atasan Terdakwa, sambil Terdakwa memfoto KTP Saksi JULIADI. Kemudian Terdakwa menanyakan pendidikan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



terakhir Saksi JULIADI, Saksi JULIADI menjawab bahwa pendidikan terakhir Saksi JULIADI adalah SMA, namun ijazah SMA Saksi JULIADI terbakar. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi JULIADI bahwa untuk persoalan tersebut mudah, dan Terdakwa meminta Saksi JULIADI untuk mempersiapkan berkas-berkas Saksi JULIADI apabila Saksi JULIADI berminat untuk Terdakwa membantu pengurusan masuk kerja Saksi JULIADI di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi JULIADI menanyakan biaya pengurusan masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 kemudian Terdakwa menjawab bahwa biaya untuk Saksi JULIADI sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan untuk tamatan SMA biayanya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan masa kerja tamatan SMA lebih lama. Setelah itu Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI pamit pulang ke rumah. Saat diperjalanan, Terdakwa menelpon ke Saksi KORDIAH dan mengatakan bahwa menurut atasan Terdakwa, Saksi JULIADI dapat bekerja di PT PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa meminta Saksi JULIADI untuk menyiapkan berkas-berkas milik Saksi JULIADI apabila Saksi JULIADI berminat. Sesampainya di rumah, Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI berdiskusi dan sepakat akan memasukkan Saksi JULIADI ke PLTU SUMSEL 1.

Pada tanggal 20 Januari 2022 Saksi ESTI menelpon Saksi KORDIAH meminta agar ditanyakan kepada Terdakwa mengapa adik Terdakwa belum ada panggilan bekerja dan Saksi KORDIAH menjawab bahwa Saksi KORDIAH akan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa. Keesokan harinya Saksi KORDIAH menelpon Saksi ESTI untuk memberitahu bahwa pihak perusahaan masih menyusun jadwal penerimaan secara bertahap dan nanti akan dikabari kembali.

Pada bulan Februari 2022, Saksi ESTI menawarkan pekerjaan di PT PLTU Sumsel 1 kepada Saksi M. JASA RAJA PRATAMA bin AHMAD VICTOR KENEDI (alm) yang merupakan keponakan Saksi ESTI, Saksi ESTI memberitau Saksi JASA bahwa Saksi EKI dan Saksi JULIADI juga ikut mengurus untuk bekerja di PT PLTU Sumsel 1, dimana ada orang yang dapat memasukkan kerja di PT PLTU Sumsel 1, yaitu Terdakwa dengan biaya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Lebih lanjut Saksi ESTI mengatakan bahwa masalah biaya pengurusan akan ditanggung terlebih dahulu oleh Saksi ESTI dengan perjanjian akan didiskusikan kembali setelah Saksi JASA diterima bekerja di PLTU SUMSEL 1, karena Saksi JASA tertarik serta sudah berkoordinasi dengan ibu Saksi JASA, maka Saksi JASA menyetujui tawaran tersebut dan mengirim foto berkas via Whatsapp ke Saksi EKI.



Pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi JULIADI bersama SUHENDRA, Saksi EKI, Saksi HENDRI GUNAWAN dan Saksi KORDIAH menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan masuk kerja Saksi JULIADI di PT PLTU Sumsel 1 dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi JASA masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1, yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan perjanjian Saksi JULIADI dan Saksi JASA akan diterima bekerja 2 (dua) minggu setelah biaya diterima oleh Terdakwa.

Pada tanggal 12 April 2022, Saksi EKI mendapat pesan via Whatsapp grup PT PLTU Sumsel 1 yang dikirim oleh Terdakwa berupa Surat Edaran perihal PEMBERITAHUAN UNTUK PEMANGGILAN KARYAWAN yang ditanda tangani di atas materai oleh ASISTEN MANAGER atas nama ZULKARNAIN mengenai jadwal pemanggilan kumpul pada tanggal 25 April 2022. Namun, pada tanggal 16 April 2022 Saksi EKI mendapat pesan via Whatsapp group PT PLTU Sumsel 1 bahwa jadwal kumpul tersebut ditunda karena ada bentrok antar putra daerah dan karyawan di PT PLTU Sumsel 1.

Pada sekira bulan Juni 2022 Saksi ARWANSYAH menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa agar memberitahukan kepada Saksi EKI, Saksi JULIADI dan Saksi JASA agar melaksanakan medical checkup (MCU) dan untuk setiap orangnya dipintai uang sebesar Rp2.000.000/orang (dua juta rupiah).

Pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi EKI mendapat panggilan via grup Whatsapp PT PLTU Sumsel 1 bahwa ada panggilan dari PT PLTU Sumsel 1, kemudian Saksi EKI, Saksi JULIADI, dan Saksi JASA datang ke Prabumulih dan menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Saksi EKI, Saksi JULIADI dan Saksi JASA ke Rumah Sakit Umum Prabumulih. Setelah sampai di Rumah Sakit Umum Prabumulih, Terdakwa mengambil uang dari Saksi EKI, Saksi JULIADI dan Saksi JASA sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk tiga orang, namun uang yang Terdakwa bayarkan untuk membayar medical checkup (MCU) di Rumah Sakit Umum Prabumulih hanya sebesar Rp750.000/orang (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa uangnya Terdakwa bayarkan untuk orang lain yang melaksanakan medical checkup (MCU) juga. Terdakwa mendapatkan keterangan dari Saksi ARWANSYAH bahwa setelah melaksanakan medical checkup (MCU) tersebut paling cepat dua minggu dan paling lambat 1 bulan Saksi EKI, Saksi JULIADI dan Saksi JASA akan mendapatkan panggilan dari PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi EKI, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIADI dan Saksi JASA kembali ke rumah dan mendapat kabar bahwa pemanggilan kerja di PT PLTU Sumsel 1 diundur sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022 dengan alasan pergantian Direksi, namun sampai dengan saat ini tidak ada kabar lagi dari Terdakwa. Dan sampai dengan saat ini, Saksi EKI, Saksi JULIADI dan Saksi JASA belum bekerja di PLTU SUMSEL 1 dan uang Saksi EKI, Saksi JULIADI, dan Saksi JASA belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi EKI mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Saksi JULIADI mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Saksi JASA mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KHOIRUL PANANI Bin ABDULLAH**, pada hari Kamis Tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Tanggamus Perumahan Griya Muara Dua Sejahtera RT. 07 RW. 05 Blok G No. 8 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prbumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada sekira awal bulan Desember 2021 Saksi KORDIAH Binti SANRI (ALM) sedang berkunjung ke rumah adik Saksi KORDIAH di Perumahan CPI Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Saat itu ada seorang laki-laki bernama Saksi MEDI REBIUN Bin M. DARONI akan mencari rumah di sekitar perumahan CPI, lalu Saksi KORDIAH berbincang-bincang dengan Saksi MEDI dan Saksi MEDI menawarkan kepada Saksi KORDIAH bahwa Saksi MEDI dapat membantu Saksi KORDIAH untuk memasukkan orang yang Saksi KORDIAH kenal untuk bekerja di PLTU Sumsel 1 dikarenakan Saksi MEDI mempunyai teman yang dapat memasukkan orang untuk bekerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi MEDI meminta No. Handphone Saksi KORDIAH. Bahwa teman Saksi MEDI yang dimaksud adalah

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARWANSYAH bin SUHAIMI yang tinggal 1 (satu) daerah dengan Saksi MEDI dimana Saksi ARWANSYAH pernah menawarkan kepada Saksi MEDI untuk mencari orang yang akan masuk bekerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi MEDI meminta No. Handphone Saksi KORDIAH.

Pada sekira bulan Januari 2022, Saksi MEDI berkomunikasi dengan Saksi KORDIAH membahas perihal pengurusan untuk masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 dan Saksi KORDIAH tertarik untuk mengurus anak Saksi KORDIAH bekerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi MEDI menghubungi Saksi ARWANSYAH namun No. Handphone Saksi ARWANSYAH tidak aktif. Setelah itu, Saksi MEDI mengirim pesan kepada Saksi ARWANSYAH melalui Whatsapp memberikan kabar kepada Saksi ARWANSYAH bahwa ada orang yang mau masuk bekerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi ARWANSYAH menyuruh Saksi MEDI untuk membawa Saksi KORDIAH ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi MEDI mengajak Saksi KORDIAH ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi MEDI memperkenalkan Saksi KORDIAH kepada Terdakwa kemudian Saksi KORDIAH menanyakan kepada Terdakwa perihal tawaran pengurusan untuk masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa meyakinkan Saksi KORDIAH bahwa memang benar ada lowongan pekerjaan di PT PLTU Sumsel 1. Setelah itu Saksi KORDIAH pulang. Beberapa hari kemudian Saksi KORDIAH berangkat ke rumah Terdakwa. Saat Saksi KORDIAH sampai di rumah Terdakwa, Saksi bertanya perihal untuk pengurusan masuk bekerja di PLTU Sumsel dan Terdakwa menjelaskan bahwa biaya mengurus masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi perihal persyaratan berkas yang harus dikumpulkan.

Kemudian pada tanggal 20 Desember 2022, Saksi KORDIAH berkomunikasi dengan saudara Saksi KORDIAH yaitu Saksi ESTI AGUSTINA, S.Tr.Keb binti USMAN dan Saksi KORDIAH menawarkan kepada Saksi ESTI perihal pengurusan untuk masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 dikarenakan ada orang yang dapat membantu untuk mengurus masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1. Kemudian Saksi ESTI menanyakan siapa orang yang dapat membantu mengurus masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 dan Saksi KORDIAH menjelaskan bahwa orang yang dapat membantu mengurus untuk masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 bernama KHOIRUL PANANI dan Saksi KORDIAH akan menanyakan kepada Terdakwa soal biaya yang diperlukan untuk pengurusan tersebut. Kemudian Saksi ESTI mengatakan bahwa akan merundingkan perihal tersebut dengan keluarga Saksi ESTI.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Pada tanggal 28 Desember 2022 Saksi ESTI memberitahu Saksi KORDIAH melalui telepon bahwa adik Saksi ESTI yaitu Saksi EKI APRIANSYAH Bin USMAN YAMIN setuju dan mau masuk bekerja di PLTU Sumsel 1. Saksi ESTI beserta keluarga Saksi ESTI akan datang ke Kota Prabumulih pada tanggal 01 Januari 2022 untuk bertemu dengan Terdakwa.

Pada tanggal 01 Januari 2022, Saksi ESTI bersama keluarga Saksi ESTI yaitu ayah Saksi ESTI yang bernama USMAN, kakak Saksi ESTI yaitu Saksi JULIADI JAGAD bin USMAN, suami Saksi ESTI yaitu Saksi HENDRI GUNAWAN Bin YASUN dan adik Saksi ESTI yaitu Saksi EKI pergi ke Kota Prabumulih menemui Saksi KORDIAH di rumah Saksi KORDIAH lalu Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI bersama Saksi KORDIAH pergi ke rumah Terdakwa, lalu saat di rumah Terdakwa, Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI bahwa Terdakwa bernama KHOIRUL PANANI dan bekerja sebagai logistik di PLTU SUMSEL 1.

Kemudian Saksi ESTI bertanya mengenai lowongan pekerjaan di PT PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa menjelaskan bahwa biaya yang dibutuhkan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dikarenakan Saksi EKI masuk ke dalam jatah Terdakwa. Kemudian Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI sepakat untuk terlebih dahulu akan mendiskusikan perihal pengurusan masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 tersebut.

Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi ESTI menelpon Saksi KORDIAH memberitahu bahwa besok Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI akan kembali menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang dan berkas. Lalu pada tanggal 06 Januari 2022 Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI pergi ke rumah Terdakwa bersama Saksi KORDIAH, kemudian Saksi ESTI memberi tau Terdakwa bahwa Saksi EKI akan ikut bekerja di PT PLTU Sumsel 1 melalui pengurusan Terdakwa. Kemudian Saksi ESTI meminta Terdakwa untuk menandatangani surat perjanjian pengurusan masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1, kemudian Terdakwa menanda tangani di atas materai surat perjanjian tersebut. Setelah itu Saksi EKI menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) langsung kepada Terdakwa, dan Terdakwa menulis kwitansi tanda terima uang tersebut yang kemudian ditanda tangani di atas materai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya pekerjaan Saksi JULIADI, lalu Saksi JULIADI menjawab bahwa Saksi JULIADI tidak bekerja. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi JULIADI untuk ikut bekerja juga di PT PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa menjelaskan bahwa biaya untuk Saksi JULIADI sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), lebih lanjut Terdakwa akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada atasan Terdakwa mengenai pengurusan masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1 untuk Saksi JULIADI. Setelah itu Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI pamit pulang ke rumah. Saat diperjalanan, Terdakwa menelpon ke Saksi KORDIAH dan mengatakan bahwa menurut atasan Terdakwa, Saksi JULIADI dapat bekerja di PT PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa meminta Saksi JULIADI untuk menyiapkan berkas-berkas milik Saksi JULIADI apabila Saksi JULIADI berminat. Sesampainya di rumah, Saksi ESTI dan keluarga Saksi ESTI berdiskusi dan sepakat akan memasukkan Saksi JULIADI ke PLTU SUMSEL 1.

Pada tanggal 20 Januari 2022 Saksi ESTI menelpon Saksi KORDIAH meminta agar ditanyakan kepada Terdakwa mengapa adik Terdakwa belum ada panggilan bekerja dan Saksi KORDIAH menjawab bahwa Saksi KORDIAH akan menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa. Keesokan harinya Saksi KORDIAH menelpon Saksi ESTI untuk memberitahu bahwa pihak perusahaan masih menyusun jadwal penerimaan secara bertahap dan nanti akan dikabari kembali.

Pada bulan Februari 2022, Saksi ESTI menawarkan pekerjaan di PT PLTU Sumsel 1 kepada Saksi M. JASA RAJA PRATAMA bin AHMAD VICTOR KENEDI (alm) yang merupakan keponakan Saksi ESTI, Saksi ESTI memberitau Saksi JASA bahwa Saksi EKI dan Saksi JULIADI juga ikut mengurus untuk bekerja di PT PLTU Sumsel 1, dimana ada orang yang dapat memasukkan kerja di PT PLTU Sumsel 1, yaitu Terdakwa dengan biaya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Lebih lanjut Saksi ESTI mengatakan bahwa masalah biaya pengurusan akan ditanggung terlebih dahulu oleh Saksi ESTI dengan perjanjian akan didiskusikan kembali setelah Saksi JASA diterima bekerja di PLTU SUMSEL 1, karena Saksi JASA tertarik serta sudah berkoordinasi dengan ibu Saksi JASA, maka Saksi JASA menyetujui tawaran tersebut dan mengirim foto berkas via Whatsapp ke Saksi EKI.

Pada tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi JULIADI bersama SUHENDRA, Saksi EKI, Saksi HENDRI GUNAWAN dan Saksi KORDIAH menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan masuk kerja Saksi JULIADI di PT PLTU Sumsel 1 dan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi JASA masuk kerja di PT PLTU Sumsel 1, yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan perjanjian Saksi JULIADI dan Saksi JASA akan diterima bekerja 2 (dua) minggu setelah biaya diterima oleh Terdakwa.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi EKI, Saksi JULIADI dan Saksi JASA belum bekerja di PLTU SUMSEL 1 dan uang Saksi EKI, Saksi JULIADI, dan Saksi JASA belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi EKI mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Saksi JULIADI mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan Saksi JASA mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eki Apriansyah bin Usman Yamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian di mana Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan bahwa Saksi akan dimasukan bekerja sebagai karyawan di PT. PLTU Sumsel 1, akat tetapi uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan sampai dengan saat ini Saksi tidak bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Tenggamus Perum Griya Muara Dua Sejahtera, Blok G.08 RT.07 RW.05, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
 - Bahwa uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa berawal dari Saudara Kordiah menelepon Saudari Saksi yang bernama Esti Agustina dan Saudara Kordiah menanyakan apakah ada orang yang mau masuk kerja di PT. PLTU Sumsel 1 karena Saudara Kordiah ada kenal orang yang bisa membantu untuk masuk kerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut, lalu saudari Saksi tersebut menawarkan kepada Saksi dan Saksi mau bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan keluarga berangkat ke Prabumulih untuk menemui Kordiah dan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu dengan Kordiah, lalu Kordiah mengajak Saksi dan keluarga Saksi untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa bisa membantu Saksi masuk bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa menyuruh Saksi melengkapi berkas lamaran serta mempersiapkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengurusannya, setelah itu Saksi dan keluarga Saksi pulang, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi dan keluarga Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB untuk menyerahkan berkas lamaran dan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa setelah Saksi menyerahkan berkas lamaran dan uang tersebut, Saksi akan masuk bekerja sebagai karyawan PT PLTU Sumsel 1 (satu) sekitar 2 (dua) minggu dari penyerahan uang tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu berlalu, Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi mengenai pekerjaan di PT. PLTU tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Saksi Esti Agustina kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saudara Kordiah dan Saudara Kordiah mengatakan agar Saksi sabar dikarenakan masih menunggu jadwal untuk masuk bekerja, lalu Saksi dan keluarga Saksi pernah menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengatakan hal yang sama bahwa masih menunggu kabar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan baru mengenalnya pada saat Saksi dan keluarga Saksi diajak oleh Saudara Kordiah menemui Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saudara Kordiah pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah pegawai di PT. PLTU sebagai Kepala Logistic dan Terdakwa juga selaku Media LSM Target Kasus Pemuda Pancasila, Terdakwa saat itu menanyakan ukuran baju, celana dan sepatu Saksi untuk dibuatkan seragam bekerja, lalu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi masuk dalam jatah Terdakwa untuk memasukan orang bekerja di PT. PLTU Sumsel 1;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut diberikan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut Saksi dan keluarga Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama seorang Anggota Kepolisian yang bernama Asep Mulyana, sedangkan di rumah Terdakwa ada Kordiah dan seseorang yang bernama Meidi;
 - Bahwa selain dibuatkan kwitansi terdapat juga suatu Surat Perjanjian dengan Terdakwa yang ditandatangani di atas materai;
 - Bahwa surat perjanjian tersebut berisikan bahwa Saksi menyerahkan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya pengurusan Saksi diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1, apabila Saksi tidak juga diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut maka Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut kepada Saksi, dan apabila Terdakwa mengingkari Surat Perjanjian tersebut maka Terdakwa akan bertanggung jawab sesuai hukum;
 - Bahwa Saksi yakin dan bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah pegawai di PT. PLTU Sumsel 1 sebagai Kepala Logistic dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi masuk dalam jatah Terdakwa untuk memasukan orang bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 serta apabila Saksi sudah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, maka sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi akan diterima bekerja;
 - Bahwa selain Saksi ada 2 (dua) orang lagi yaitu kakak Saksi atas nama Juliadi Jagad dan keponakan Saksi atas nama M. Jasa Raja Pratama;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. PLTU melainkan Terdakwa kenal dengan yang bekerja di PT. PLTU tersebut;
2. Saksi Esti Agustina, S.Tr. Keb. Binti Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian di mana Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan bahwa adik dari Saksi yaitu Saksi Eki akan dimasukan bekerja sebagai karyawan di PT. PLTU Sumsel 1, akat tetapi uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan sampai dengan saat ini Saksi Eki tidak bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Tenggamus Perum Griya Muara Dua Sejahtera, Blok G.08 RT.07 RW.05, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Berawal dari Saudara Kordiah menelepon Saksi dan Kordiah menanyakan apakah ada orang yang mau masuk kerja di PT. PLTU Sumsel 1 karena Saudara Kordiah ada kenal orang yang bisa membantu untuk masuk kerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut, lalu Saksi membicarakan hal tersebut dengan keluarga Saksi dan sepakat untuk memasukan adik Saksi Eki Apriansyah bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan keluarga berangkat ke Prabumulih untuk menemui Saudara Kordiah dan setelah bertemu dengan Saudara Kordiah, lalu Saudara Kordiah mengajak Saksi dan keluarga Saksi untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa bisa membantu Saksi Eki Apriansyah masuk bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa menyuruh melengkapi berkas lamaran serta mempersiapkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengurusannya, setelah itu Saksi dan keluarga Saksi pulang, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi dan keluarga Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB untuk menyerahkan berkas lamaran dan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa setelah Saksi Eki menyerahkan berkas lamaran dan uang tersebut, Saksi Eki akan masuk nbekerja sebagai karyawan PT PLTU Sumsel 1 (satu) sekitar 2 (dua) minggu dari penyerahan uang tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu berlalu, Terdakwa tidak memberi kabar kepada Saksi dan Saksi Eki mengenai pekerjaan di PT. PLTU tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa tepatnya tanggal 20 Januari 2022, Saksi ada menghubungi Saudara Kordiah agar ditanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan keesokan harinya Kordiah memberitahukan bahwa pihak perusahaan masih menyusun jadwal penerimaan secara bertahap dan nanti akan dikabari

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



kembali, lalu pada tanggal 13 April 2022 Saksi dan keluarga Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengatakan agar Saksi bersabar karena di lokasi sedang ada bentrok antara putra daerah dengan pihak perusahaan dan saat itu juga masih tahap seleksi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan mengenalnya pada saat Saksi dan keluarga Saksi menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajak Saudara Kordiah menemui Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa yang ikut menemui Terdakwa saat itu adalah Saksi, Ayah Saksi yaitu Usman, Kakak dari Saksi bernama Saksi Juliadi Jagad, Suami Saksi yaitu Saksi Hendri Gunawan, dan adik Saksi yaitu Saksi Eki Apriansyah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah pegawai di PT. PLTU Sumsel 1 sebagai Kepala Logistic, Terdakwa saat itu menanyakan ukuran baju, celana dan sepatu adik Saksi untuk dibuatkan seragam bekerja, lalu Terdakwa mengatakan bahwa adik Saksi masuk dalam jatah Terdakwa untuk memasukan orang bekerja di PT. PLTU Sumsel 1;
- Bahwa uang tersebut diserahkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa uang tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa saat itu Saksi dan keluarga Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama seorang Anggota Kepolisian yang bernama Saudara Asep, sedangkan di rumah Terdakwa ada Saudara Kordiah dan seseorang yang bernama Meidi;
- Bahwa pada saat kejadian dibuat Surat Perjanjian antara adik Saksi bernama Saksi Eki Apriansyah dengan Terdakwa yang ditandatangani diatas materai;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut berisikan bahwa Eki Apriansyah menyerahkan untuk digunakan sebagai biaya pengurusan agar diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1, apabila Saksi Eki Apriansyah tidak juga diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut maka Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Eki Apriansyah, dan apabila Terdakwa mengingkari Surat Perjanjian tersebut maka Terdakwa akan bertanggung jawab sesuai hukum;
- Bahwa pekerjaan tersebut sebagai karyawan permanen di PT. PLTU Sumatera Selatan 1 sama seperti PNS dengan usia pensiun umur 58 (lima puluh delapan) tahun, gaji perbulan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta



rupiah) ditambah uang makan dan uang lembur, mendapat pakaian kerja dan tinggal di Mess;

- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi yang dijadikan barang bukti sebagai bukti bayar dari Saksi Esti Agustina kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah pegawai di PT. PLTU Sumsel 1 sebagai Kepala Logistic dan Terdakwa mengatakan bahwa adik Saksi masuk dalam jatah Terdakwa untuk memasukan orang bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 serta apabila Saksi sudah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, maka sekitar 2 (dua) minggu kemudian adik Saksi akan diterima bekerja, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak berbohong dan menjamin adik Saksi pasti diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. PLTU melainkan Terdakwa kenal dengan yang bekerja di PT. PLTU tersebut;

3. Saksi Hendri Gunawan bin Yasun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian di mana istri Saksi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan bahwa adik ipar dari Saksi yaitu Saksi Eki akan dimasukan bekerja sebagai karyawan di PT. PLTU Sumsel 1, akat tetapi uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan sampai dengan saat ini Saksi Eki tidak bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Tenggamus Perum Griya Muara Dua Sejahtera, Blok G.08 RT.07 RW.05, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa uang yang diberikan adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa berawal dari Saduara Kordiah menelepon istri Saksi dan Saudara Kordiah menanyakan apakah ada orang yang mau masuk kerja di PT. PLTU Sumsel 1 karena Saudara Kordiah ada kenal orang yang bisa membantu untuk masuk kerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut, lalu istri Saksi membicarakan hal tersebut dengan Saksi dan keluarganya dan sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasukan adik ipar Saksi Eki Apriansyah bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan keluarga berangkat ke Prabumulih untuk menemui Saudara Kordiah dan setelah bertemu dengan Saudara Kordiah, lalu Saudara Kordiah mengajak Saksi dan keluarga Saksi untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa bisa membantu Saksi Eki Apriansyah masuk bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa menyuruh melengkapi berkas lamaran serta mempersiapkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pengurusannya, setelah itu Saksi dan keluarga Saksi pulang, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi dan keluarga Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB untuk menyerahkan berkas lamaran dan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa setelah berkas lamaran dan uang tersebut diserahkan, adik ipar Saksi Eki Apriansyah akan dimasukan bekerja sebagai Karyawan PT. PLTU Sumsel 1 sekitar 2 (dua) minggu dari penyerahan uang tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu berlalu tidak ada Terdakwa memberi kabar mengenai pekerjaan di PT PLTU tersebut;
- Bahwa saat itu dibuat kwitansi penyerahan uang dari istri Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Sekitar 2 (dua) minggu setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa tepatnya tanggal 20 Januari 2022, Istri Saksi ada menghubungi Kordiah agar ditanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan keesokan harinya Kordiah memberitahukan bahwa pihak perusahaan masih menyusun jadwal penerimaan secara bertahap dan nanti akan dikabari kembali, lalu pada tanggal 13 April 2022 Saksi dan keluarga Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengatakan agar bersabar karena di lokasi sedang ada bentrok antara putra daerah dengan pihak perusahaan dan saat itu juga masih tahap seleksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa baru kenal dengan keluarga pada saat Saksi dan keluarga Saksi diajak kesama oleh Saudara Kordiah untuk menemui Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saudara Kordiah mengajak Saksi bertemu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menemui Terdakwa Saksi bersama-sama dengan Saksi, istri Saksi yakni Saksi Esti Agustina, mertua Saksi yakni Usman, kakak ipar Saksi yaitu Juliadi Jagad, dan adik ipar Saksi yaitu Saksi Eki Apriansyah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah pegawai di PT. PLTU Sumsel 1 sebagai Kepala Logistic, Terdakwa saat itu menanyakan ukuran baju, celana dan sepatu adik Saksi untuk dibuatkan seragam bekerja, lalu Terdakwa mengatakan bahwa adik Saksi masuk dalam jatah Terdakwa untuk memasukan orang bekerja di PT. PLTU Sumsel 1;
- Bahwa uang tersebut diserahkan pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa uang tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai;
- Bahwa saat itu Saksi dan keluarga Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama seorang Anggota Kepolisian yang bernama Saudara Asep, sedangkan di rumah Terdakwa ada Saudara Kordiah dan seseorang yang bernama Meidi;
- Bahwa pada saat kejadian dibuat Surat Perjanjian antara adik Saksi bernama Saksi Eki Apriansyah dengan Terdakwa yang ditandatangani diatas materai;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut berisikan bahwa Eki Apriansyah menyerahkan untuk digunakan sebagai biaya pengurusan agar diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1, apabila Saksi Eki Apriansyah tidak juga diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut maka Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Eki Apriansyah, dan apabila Terdakwa mengingkari Surat Perjanjian tersebut maka Terdakwa akan bertanggung jawab sesuai hukum;
- Bahwa pekerjaan tersebut sebagai karyawan permanen di PT. PLTU Sumatera Selatan 1 sama seperti PNS dengan usia pensiun umur 58 (lima puluh delapan) tahun, gaji perbulan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ditambah uang makan dan uang lembur, mendapat pakaian kerja dan tinggal di Mess;
- Bahwa Saksi membenarkan kwitansi yang dijadikan barang bukti sebagai bukti bayar dari Saksi Esti Agustina kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan keluarga bersedia memberukan sejumlah uang kepada Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah pegawai di PT. PLTU Sumsel 1 sebagai Kepala Logistic dan Terdakwa mengatakan bahwa adik Saksi masuk dalam jatah Terdakwa untuk memasukan orang bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 serta apabila Saksi sudah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, maka sekitar 2 (dua) minggu kemudian adik Saksi akan diterima bekerja, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak berbohong dan menjamin adik Saksi pasti diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1;

- Bahwa selain Eki Apriansyah, ada 2 (dua) orang lagi yaitu kakak Ipar Saksi atas nama Juliadi Jagad yang menyerahkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan keponakan Saksi atas nama M. Jasa Raja Pratama yang menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. PLTU melainkan Terdakwa kenal dengan yang bekerja di PT. PLTU tersebut;

4. Saksi Juliadi Jagad bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan inu sehubungan dengan kejadian Saksi, Saksi Eki, Saudara M. jasa Raja Pratama yang telah memberikan sejumlah uang jepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan bahwa kami akan dimasukkan bekerja sebagai karyawan di PT. PLTU Sumsel 1, akan tetapi setelah diberikan sampai saat ini kami tidak juga dipanggil bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut;

- Bahwa Saksi Eki menyerahkan uang pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Tenggamus Perum Griya Muara Dua Sejahtera Blok G.08 RT.07 RW.05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sedangkan Saksi dan Saudara M. Jasa Raja Pratama menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa juga;

- Bahwa Saksi Eki Apriansyah menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), Saksi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sedangkan M. Jasa Raja Pratama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa berawal dari Saudara Kordiah menelepon adik Saksi Esti Agustina dan Saudara Kordiah menanyakan apakah ada orang yang mau masuk kerja di PT. PLTU karena Saudara Kordiah ada kenal orang yang bisa



membantu untuk masuk kerja di PT. PLTU tersebut, lalu Saksi Esti Agustina membicarakan hal tersebut dengan keluarga dan sepakat untuk memasukan adik Saksi Eki Apriansyah bekerja di PT. PLTU tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan keluarga berangkat ke Prabumulih untuk menemui Kordiah dan setelah bertemu dengan Saudara Kordiah, lalu Kordiah mengajak Saksi dan keluarga Saksi untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa bisa membantu Eki Apriansyah masuk bekerja di PT. PLTU dan Terdakwa menyuruh melengkapi berkas lamaran serta mempersiapkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), setelah itu Saksi dan keluarga Saksi pulang, lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi dan keluarga Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa tepatnya pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB untuk menyerahkan berkas lamaran dan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah uang tersebut diserahkan, Terdakwa menawarkan Saksi untuk bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 juga dengan menyerahkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tetapi saat itu Saksi belum ada uangnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi dan keluarga Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan berkas lamaran dan uang tersebut beserta berkas lamaran dan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) titipan dari keponakan Saksi yaitu M. Jasa Raja Pratama untuk diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 juga;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa setelah berkas lamaran dan uang tersebut diserahkan, akan dimasukan bekerja sebagai Karyawan PT. PLTU Sumsel 1 sekitar 2 (dua) minggu dari penyerahan uang tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu berlalu, Terdakwa tidak ada member kabar mengenai pekerjaan di PT. PLTU tersebut;
- Bahwa terdapat kwitansi penyerahan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari adik Saksi Esti Agustina kepada Terdakwa untuk pengurusan Saksi Eki Apriansyah, Kwitansi penyerahan uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa untuk pengurusan Saksi dan Kwitansi penyerahan uang Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dari M. Jasa Raja Pratama kepada Terdakwa untuk pengurusan M. Jasa Raja Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi dan Keluarga Saksi diajak oleh Saudara Kordiah menemui Terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Saksi, Saksi Esti Agustina, Saksi Eki Apriansyah, Saksi Susman, dan Saksi Hendri Gunawan;
 - Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa ia adalah pegawai PT. PLTU sebagai kepala Logistik, Terdakwa juga sempat menanyakan ukuran baju, celana, dan sepatu adik Saksi untuk dibuatkan seragam bekerja, lalu Terdakwa mengatakan bahwa adik dari Saksi masuk dalam jatah Terdakwa untuk memasukan orang bekerja di PT. PLTU Sumsel 1;
 - Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut keluarga Saksi datang ke rumah Terdakwa bersama seorang anggota kepolisian bernama Asep Mulyana sedangkan di rumah Terdakwa ada Saudara Kordiah dan seseorang bernama Meidi;
 - Bahwa ada dibuat Surat Perjanjian antara adik Terdakwa Eki Apriansyah dengan Terdakwa, Terdakwa dengan Terdakwa dan M. Jasa Raja Pratama dengan Terdakwa yang ditandatangani diatas materai;
 - Bahwa Surat Perjanjian tersebut berisikan bahwa Saksi, Eki Apriansyah dan M. Jasa Raja Pratama menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk digunakan sebagai biaya pengurusan agar diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1, apabila Saksi, Eki Apriansyah dan M. Jasa Raja Pratama tidak juga diterima bekerja di PT. PLTU Sumsel 1 tersebut maka Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut kepada Saksi, Eki Apriansyah dan M. Jasa Raja Pratama, dan apabila Terdakwa mengingkari Surat Perjanjian tersebut maka Terdakwa akan bertanggung jawab sesuai hukum;
 - Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 ada panggilan via grup Whatsapp, lalu Saksi, Saksi Eki Apriansyah dan M. Jasa Raja Pratama berangkat ke rumah Terdakwa, tetapi setelah 3 (tiga) hari menginap di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa belum ada panggilan atau masih menunggu, akhirnya Saksi, Eki Apriansyah dan M. Jasa Raja Pratama kembali pulang dan sampai saat ini belum juga ada panggilan kerja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dikarenakan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa Terdakwa yang bekerja di PT. PLTU melainkan Terdakwa kenal dengan yang bekerja di PT. PLTU tersebut;
5. Saksi Ade Muhammad Richard bin Evan Yulius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan kejadian Terdakwa yang melakukan penerimaan pekerja mengatasnamakan PT. PLTU dengan meminta sejumlah uang;
- Bahwa tidak benar bahwa Terdakwa bekerja di PT. PLTU Sumsel dan yang bekerja sebagai Kepala Bagian Logistik PLTU Sumsel 1 adalah Mr. Zhang Qianlong;
- Bahwa Saksi sudah mengecek semua database dan tidak ada menemukan nama Terdakwa sebagai karyawan di PT PLTU Sumsel 1;
- Bahwa ada penerimaan karyawan dari tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022 sebanyak 11 (sebelas) karyawan, namun diprioritaskan untuk warga di 5 (lima) Desa dan 2 (dua) Kecamatan di lingkungan PLTU Sumsel 1;
- Bahwa Surat pemberitahuan pengumuman lowongan kerja akan disampaikan dan disahkan oleh Bupati dan Disnaker Kabupaten Muara Enim, setelah itu akan dilaksanakan seleksi berkas dan dilanjutkan dengan wawancara dan apabila dinyatakan lulus wawancara maka dilanjutkan dengan tes kesehatan di Rumah Sakit Pertamina Prabumulih;
- Bahwa setiap karyawan di PLTU Sumsel tidak ada mendapat jatah memasukan karyawan dan proses penerimaan karyawan tidak dipungut biaya apapun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemanggilan Karyawan dari PT PLTU ENERGY PROJECK SUMSEL 1 tertanggal 16 April 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh Zulkarnaen selaku Asisten Manager adalah surat yang dikeluarkan oleh PT. PLTU Sumsel 1 adalah palsu dan tidak ada nama Zulkarnaen sebagai Asisten Manager;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PLTU Sumsel 1 sebagai HRD dan Humas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminta dan menerima sejumlah uang dari Saksi Eki Apriansyah, Saksi Juliadi Jagad dan Saksi M. Jasa Raja Pratama untuk pengurusan masuk bekerja sebagai Karyawan di PLTU Sumsel 1, tetapi setelah uang tersebut Terdakwa terima, Eki Apriansyah, Juliadi Jagad dan M.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasa Raja Pratama tidak juga diterima bekerja sebagai Karyawan di PLTU Sumsel 1;

- Bahwa dari Saksi Eki Pratama Terdakwa menerima uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Tenggamus Perum Griya Muara Dua Sejahtera Blok G.08 RT.07 RW.05 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, sedangkan dari Juliadi Jagad Terdakwa menerima uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan dari M. Jasa Raja Pratama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Terdakwa juga;

- Bahwa pada awal bulan Januari 2022, Saudara Kordiah datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Eki Apriansyah dan keluarganya dengan tujuan untuk memasukan Saksi Eki Apriansyah bekerja di PLTU Sumsel 1, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ada uang untuk mengurus agar diterima bekerja di PLTU Sumsel 1 tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu pada tanggal 6 Januari 2022 Saksi Eki Apriansyah bersama keluarganya dengan ditemani Kordiah datang lagi menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 Kordiah datang lagi dengan membawa 2 (dua) orang yang akan masuk bekerja yaitu Juliadi Jagad dan M. Jasa Raja Pratama yang masing-masing membawa uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa untuk kepengurusan masuk kerja di PLTU Sumsel 1 tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa apabila uang tersebut sudah diserahkan maka sekitar 2 (dua) minggu kemudian pasti akan dipanggil bekerja menjadi karyawan di PLTU Sumsel 1 dan apabila tidak diterima bekerja, uang tersebut akan Terdakwa kembalikan, Terdakwa juga memberi keyakinan dengan mengatakan Terdakwa kenal orang yang bisa membantu yaitu Arwansyah selaku Humas di PLTU Sumsel 1 dan Zulkarnaen selaku Asisten Manager di PLTU Sumsel 1;

- Bahwa Arwansyah mengatakan bahwa ia adalah Humas di PLTU Sumsel 1 dan Zulkarnaen adalah Asisten Manager;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Arwansyah sejak tahun 2018 dikenalkan oleh teman Terdakwa, sedangkan Zulkarnaen Terdakwa kenal tahun 2020 tapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Zulkarnaen, Terdakwa hanya berhubungan melalui telepon dan *whatsapp*;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Eki Apriansyah, Juliadi Jagad dan M. Jasa Raja Pratama, Terdakwa sudah pernah menerima uang dari orang lain untuk pengurusan masuk bekerja di PLTU Sumsel 1;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PLTU Sumsel 1;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari orang yang akan masuk bekerja di PLTU Sumsel 1 sejak tahun 2018;
- Bahwa pada awalnya tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Arwansyah yang mana bisa memasukan orang bekerja di PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa berminat untuk memasukan anak Terdakwa, setelah itu Arwansyah menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau masuk bekerja di PLTU Sumsel 1 tersebut dengan meminta sejumlah uang dan Terdakwa dijanjikan mendapat bagian dari uang yang diserahkan oleh orang yang mau masuk bekerja tersebut;
- Bahwa ada sekitar 22 (dua puluh dua) orang yang Terdakwa urus untuk bekerja di PLTU Sumsel 1 namun tidak ada yang berhasil bekerja disana;
- Bahwa jumlah yang yang Terdakwa minta dari orang-orang tersebut berbeda namun jika ditotal sekitar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selama 4 (empat) tahun ini Terdakwa mendapatkan dari arwansyah sejumlah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa anak dari Terdakwa juga tidak diterima bekerja di PLTU Sumsel 1 tersebut;
- Bahwa yang yang Terdakwa terima dari Saksi EKI, Saksi Juliadi, dan Saksi M. Jasa Raja digunakan untuk mengembalikan uang milik orang yang tidak jadi mau masuk kerja di PLTU Sumsel 1 yaitu Kartika sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Jumadil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Zamili sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengambil pekerjaan lain di PLTU Sumsel 1 atas perintah dari Arwansyah dan Zulkarnaen agar dapat keuntungan dari uang tersebut;
- Bahwa menurut Arwansyah dan Zulkarnaen pekerjaan tersebut yaitu pengadaan catering, pengadaan mobil triton 5 unit, pengadaan rangka baja, pengerjaan parit, pengandaan dump truck, pengadaan alat berat dan pemasangan granit;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Arwansyah melalui transfer ke rekening BCA atas nama Febri Yulita;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan Arwansyah dan Zulkarnaen, Febri Yulita adalah karyawan PLTU Sumsel 1 Bagian Keuangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemanggilan Karyawan dari PT PLTU ENERGY PROJECK SUMSEL 1;
- 1 (satu) berkas surat lamaran korban a.n. EKI APRIANSYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. ESTI AGUSTINA yang di serahkan kepada sdr. KHOIRUL PANANI sebesar Rp75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 06 januari 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara sdr. EKI APRIANSYAH dan KHOIRUL PANANI tanggal 06 Januari 2022;
- 2 (dua) berkas Surat Lamaran Kerja PT. PLTU ENERGY PROJECK SUMSEL 1 a.n. JULIADI JAGAD dan M. JASA RAJA PRATAMA;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A95 warna putih milik KHOIRUL PANANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Januari 2022, Saudara Kordiah datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Eki Apriansyah dan keluarganya dengan tujuan untuk memasukan Saksi Eki Apriansyah bekerja di PLTU Sumsel 1, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ada uang untuk mengurus agar diterima bekerja di PLTU Sumsel 1 tersebut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Tenggamus Perum Griya Muara Dua Sejahtera, Blok G.08 RT.07 RW.05, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Saksi Eki Apriansyah bersama keluarganya dengan ditemani Kordiah datang lagi menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk memasukan Saksi Eki Apriansyah bekerja di PLTU Sumsel 1;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Kordiah datang lagi dengan membawa 2 (dua) orang yang akan masuk bekerja yaitu Juliadi Jagad dan M. Jasa Raja Pratama yang masing-masing membawa uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa untuk kepengurusan masuk kerja di PLTU Sumsel 1 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa apabila uang tersebut sudah diserahkan maka sekitar 2 (dua) minggu kemudian pasti akan dipanggil bekerja menjadi karyawan di PLTU Sumsel 1 dan apabila tidak diterima bekerja, uang tersebut akan Terdakwa kembalikan, Terdakwa juga memberi keyakinan dengan mengatakan Terdakwa kenal orang yang bisa membantu yaitu Arwansyah selaku Humas di PLTU Sumsel 1 dan Zulkarnaen selaku Asisten Manager di PLTU Sumsel 1;
- Bahwa terdapat kwitansi penyerahan uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari adik Saksi Esti Agustina kepada Terdakwa untuk pengurusan Saksi Eki Apriansyah, Kwitansi penyerahan uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Saksi kepada Terdakwa untuk pengurusan Saksi dan Kwitansi penyerahan uang Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dari M. Jasa Raja Pratama kepada Terdakwa untuk pengurusan M. Jasa Raja Pratama;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa setelah berkas lamaran dan uang tersebut diserahkan, akan dimasukan bekerja sebagai Karyawan PT. PLTU Sumsel 1 sekitar 2 (dua) minggu dari penyerahan uang tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu berlalu, Terdakwa tidak ada memberi kabar mengenai pekerjaan di PT. PLTU tersebut;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022, Saksi ada menghubungi Saudara Kordiah agar ditanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan keesokan harinya Kordiah memberitahukan bahwa pihak perusahaan masih menyusun jadwal penerimaan secara bertahap dan nanti akan dikabari kembali, lalu pada tanggal 13 April 2022 Saksi dan keluarga Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengatakan agar Saksi bersabar karena di lokasi sedang ada bentrok antara putra daerah dengan pihak perusahaan dan saat itu juga masih tahap seleksi;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2022 ada panggilan via grup Whatsapp, lalu Saksi, Saksi Eki Apriansyah dan M. Jasa Raja Pratama berangkat ke rumah Terdakwa, tetapi setelah 3 (tiga) hari menginap di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa belum ada panggilan atau masih menunggu,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi, Saksi Saksi M. Jasa Raja Pratama kembali pulang dan sampai saat ini belum juga ada panggilan kerja;

- Bahwa setiap karyawan di PLTU Sumsel tidak ada mendapat jatah memasukan karyawan dan proses penerimaan karyawan tidak dipungut biaya apapun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemanggilan Karyawan dari PT PLTU ENERGY PROJECK SUMSEL 1 tertanggal 16 April 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh Zulkarnaen selaku Asisten Manager adalah surat yang dikeluarkan oleh PT. PLTU Sumsel 1 adalah palsu dan tidak ada nama Zulkarnaen sebagai Asisten Manager;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT PLTU Sumsel 1 tersebut;

- Bahwa Terdakwa dapat memasukkan orang melalui Arwansyah yang Terdakwa kenal sejak tahun 2018 dikenalkan oleh teman Terdakwa, sedangkan Zulkarnaen Terdakwa kenal tahun 2020 tapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Zulkarnaen, Terdakwa hanya berhubungan melalui telepon dan *whatsapp*;

- Bahwa pada awalnya tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Arwansyah yang mana bisa memasukan orang bekerja di PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa berminat untuk memasukan anak Terdakwa, setelah itu Arwansyah menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau masuk bekerja di PLTU Sumsel 1 tersebut dengan meminta sejumlah uang dan Terdakwa dijanjikan mendapat bagian dari uang yang diserahkan oleh orang yang mau masuk bekerja tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari orang yang akan masuk bekerja di PLTU Sumsel 1 sejak tahun 2018;

- Bahwa pada awalnya tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Arwansyah yang mana bisa memasukan orang bekerja di PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa berminat untuk memasukan anak Terdakwa, setelah itu Arwansyah menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau masuk bekerja di PLTU Sumsel 1 tersebut dengan meminta sejumlah uang dan Terdakwa dijanjikan mendapat bagian dari uang yang diserahkan oleh orang yang mau masuk bekerja tersebut;

- Bahwa ada sekitar 22 (dua puluh dua) orang yang Terdakwa urus untuk bekerja di PLTU Sumsel 1 namun tidak ada yang berhasil bekerja disana;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang yang Terdakwa minta dari orang-orang tersebut berbeda namun jika ditotal sekitar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selama 4 (empat) tahun ini Terdakwa mendapatkan dari arwansyah sejumlah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa anak dari Terdakwa juga tidak diterima bekerja di PLTU Sumsel 1 tersebut;
- Bahwa yang yang Terdakwa terima dari Saksi EK1, Saksi Juliadi, dan Saksi M. Jasa Raja digunakan untuk mengembalikan uang milik orang yang tidak jadi mau masuk kerja di PLTU Sumsel 1 yaitu Kartika sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Jumadil sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Zamili sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk mengambil pekerjaan lain di PLTU Sumsel 1 atas perintah dari Arwansyah dan Zulkarnaen agar dapat keuntungan dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Khoirul Panani bin Abdullah** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini serta Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-dua yaitu unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-tiga yaitu sebagai berikut

Ad.3. Unsur ‘dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang’

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Eki Apriansyah, Saksi Esti Agustina, Saksi Hendri Gunawan, dan Saksi Juliadi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Terdakwa di Jalan Tenggamus Perum Griya Muara Dua Sejahtera, Blok G.08 RT.07 RW.05, Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Saksi Eki Apriansyah bersama keluarganya dengan ditemani Kordiah datang lagi menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk memasukan Saksi Eki Apriansyah bekerja di PLTU Sumsel 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022 Kordiah datang lagi dengan membawa 2 (dua) orang yang akan masuk bekerja yaitu Saksi Juliadi Jagad dan Saksi M. Jasa Raja Pratama yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa untuk kepengurusan masuk kerja di PLTU Sumsel 1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Eki Apriansyah, Saksi Esti Agustina, Saksi Hendri Gunawan, dan Saksi Juliadi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa apabila uang tersebut sudah diserahkan maka sekitar 2 (dua) minggu kemudian pasti akan dipanggil bekerja menjadi karyawan di PLTU Sumsel 1 dan apabila tidak diterima bekerja, uang tersebut akan Terdakwa kembalikan, Terdakwa juga memberi keyakinan dengan mengatakan Terdakwa kenal orang yang bisa membantu yaitu Arwansyah selaku Humas di PLTU Sumsel 1 dan Zulkarnaen selaku Asisten Manager di PLTU Sumsel 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Eki Apriansyah, Saksi Esti Agustina, Saksi Hendri Gunawan, dan Saksi Juliadi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, setelah 2 (dua) minggu berlalu, Terdakwa tidak ada memberi kabar mengenai pekerjaan di PT. PLTU tersebut dan pada tanggal 20 Januari 2022, Saksi ada menghubungi Saudara Kordiah agar ditanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut dan keesokan harinya Kordiah memberitahukan bahwa pihak perusahaan masih menyusun jadwal penerimaan secara bertahap dan nanti akan dikabari kembali, lalu pada tanggal 13 April 2022 Saksi dan keluarga Saksi menemui Terdakwa di rumahnya dan Terdakwa mengatakan agar Saksi bersabar karena di lokasi sedang ada bentrok antara putra daerah dengan pihak perusahaan dan saat itu juga masih tahap seleksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ade dan Keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak bekerja di PT PLTU Sumsel 1 dan setiap karyawan di PLTU Sumsel tidak ada mendapat jatah memasukan karyawan dan proses penerimaan karyawan tidak dipungut biaya apapun dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemanggilan Karyawan dari PT PLTU ENERGY PROJECK SUMSEL 1 tertanggal 16 April 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh Zulkarnaen selaku Asisten Manager adalah surat yang dikeluarkan oleh PT. PLTU Sumsel 1 adalah palsu dan tidak ada nama Zulkarnaen sebagai Asisten Manager;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, Terdakwa dapat memasukkan orang melalui Arwansyah yang Terdakwa kenal sejak tahun 2018 dikenalkan oleh teman Terdakwa, sedangkan Zulkarnaen Terdakwa kenal

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



tahun 2020 tapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Zulkarnaen, Terdakwa hanya berhubungan melalui telepon dan *whatsapp*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, pada awalnya tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Arwansyah yang mana bisa memasukan orang bekerja di PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa berminat untuk memasukan anak Terdakwa, namun hingga saat ini anak Terdakwa tidak bekerja di PT PLTU Sumsel 1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa setelah itu Arwansyah menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau masuk bekerja di PLTU Sumsel 1 tersebut dengan meminta sejumlah uang dan Terdakwa dijanjikan mendapat bagian dari uang yang diserahkan oleh orang yang mau masuk bekerja tersebut dan sejak itu Terdakwa menerima uang dari orang yang akan masuk nelerka di PLTU Sumsel 1 sejak tahun 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dengan rangkaian kebohongan berupa menjanjikan memasukkan kerja ke PT PLTU dalam waktu 2 (dua) minggu, namun setelah tidak ada pengadilan Terdakwa berbohong kembali, telah menggerakkan orang lain yakni Saksi Eki untuk menyerahkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan Juliadi Jagad dan M. Jasa Raja Pratama yang masing-masing membawa uang Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana hingga saat ini uang tersebut tidak kembali dan Saksi-Saksi tidak bekerja di PT. PLTU Sumsel, padahal sudah Terdakwa ketahui sejak 2018 anak Terdakwa sendiri serta orang-orang lain yang kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang yang juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa tidak menerima panggilan kerja dari PT. PLTU Sumsel 1;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum';

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar Terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa



terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang saling berkesesuaian dan Keterangan Terdakwa, pada awalnya tahun 2018 Terdakwa kenal dengan Arwansyah yang mana bisa memasukan orang bekerja di PLTU Sumsel 1 dan Terdakwa berminat untuk memasukan anak Terdakwa, setelah itu Arwansyah menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau masuk bekerja di PLTU Sumsel 1 tersebut dengan meminta sejumlah uang dan Terdakwa dijanjikan mendapat bagian dari uang yang diserahkan oleh orang yang mau masuk bekerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa, sudah Terdakwa ketahui sejak 2018 anak Terdakwa sendiri serta orang-orang lain yang kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang yang juga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan tidak menerima panggilan kerja dari PT. PLTU Sumsel 1, dan jika ditotal sekitar Terdakwa dan Arwansyah menerima Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah), dan selama 4 (empat) tahun ini Terdakwa mendapatkan dari Arwansyah sejumlah Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas menguntungkan Terdakwa dan Arwansyah, dan perbuatan Terdakwa tersebut jelas merugikan atau bertentangan dengan hak dari Saksi-Saksi yang dijanjikan Terdakwa untuk dapat bekerja di PT PLTU Sumsel, dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemanggilan Karyawan dari PT PLTU ENERGY PROJECK SUMSEL 1;
- 1 (satu) berkas surat lamaran kerja korban an.EKI APRIANSYAH;
- 1 (satu) Lembar kwitansi Penyerahan uang dari sdr ESTI AGUSTINA yang di serahkan kepada sdr KHOIRUL PANANI sebesar Rp.75.000.000.- tanggal 06 januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Surat perjanjian antara sdr EKI APRIANSYAH dan KHOIRUL PANANI tanggal 06 Januari 2022
- 2 (dua) Berkas Surat Lamaran Kerja PT. PLTU Energy Project SUMSEL 1 AN. JULIADI JAGAD dan M. JASA RAJA PRATAMA.

yang terlampir dalam berkas perkara ini maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A95 warna putih milik KHOIRUL PANANI merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan Saksi-Saksi korban belum ada terjadi perdamaian;
- Terdakwa memanfaatkan kepercayaan dari Saksi-Saksi yang mencari kerja;
- Terdakwa memberi keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Khoirul Panani bin Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan Pemanggilan Karyawan dari PT PLTU ENERGY PROJECK SUMSEL 1;
- 1 (satu) berkas surat lamaran kerja korban an.EKI APRIANSYAH;
- 1 (satu) Lembar kwitansi Penyerahan uang dari sdr ESTI AGUSTINA yang di serahkan kepada sdr KHOIRUL PANANI sebesar Rp.75.000.000.- tanggal 06 januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Surat perjanjian antara sdr EKI APRIANSYAH dan KHOIRUL PANANI tanggal 06 Januari 2022
- 2 (dua) Berkas Surat Lamaran Kerja PT. PLTU Energy Project SUMSEL 1 AN. JULIADI JAGAD dan M. JASA RAJA PRATAMA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A95 warna putih milik KHOIRUL PANANI

Dirampas untuk negara

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Mahaputra, S.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norman Mahaputra, S.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 251/Pid.B/2022/PN Pbm



Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.